



# DINAMIKA PERLINDUNGAN HAM BAGI KAUM MARGINAL PASCA PANDEMI COVID DI ERA SOCIETY 5.0

*Prolog: Muzaffar Syah Mallow*

*Fakulti Syariah & Undang-Undang (FSU), Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)*



## DAFTAR ISI

<b>Pengantar Editor</b>	--iii
<b>Ucapan Terima Kasih</b>	--v
<b>Sambutan Dirjen PHI dan Jamsos Kemenaker-RI “Perlindungan Ham Bagi Kaum Marginal Pasca Pandemi Covid-19 di Era Society 5.0”</b>	--vii
<b>Daftar Isi</b>	--xi
<b>Prolog</b>	--1
<b>Selamatkan Periuk Nasi Pekerja (Muzaffar Syah Mallow)</b>	
Korupsi Transnasional & Oligarki: Studi Kasus Pada Sektor Kehutanan di Indonesia (Satria Unggul Wicaksana Prakasa)	--9
Urgensi Pilkada 2020 Ditengah Pandemi Covid-19 (Al Qodar Purwo Sulistyio)	--17
Upaya Hukum Pemegang Surat Ijo Untuk Mendapatkan Sertifikat Hak Milik Dalam Prespektif Keadilan (Agus Supriyo)	--25
Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Dan Politik Uang Di Masa Pandemi Covid-19 (Aniqotun Nafiah)	--39
Perlindungan Hukum Perempuan Dalam Perkawinan Online Saat Pandemi Covid-19 (A Basuki Babussalam)	--47
Tinjauan <i>The Jakarta Principles</i> dan Implementasi Pasal 6 dan 36 UNCAC Terhadap Independensi KPK Sebagai Lembaga Anti-Korupsi Di Indonesia (Asis, Satria Unggul Wicaksana Prakasa)	--53
Keberadaan Perjanjian Internasional Dalam Sistem Hukum Indonesia : Suatu Hal Dilematis (Levina Yustitiantingtyas)	--59
Jaminan Kesehatan Warganegara Dalam Pilkada Serentak di Masa Pandemi Covid-19 (Anang Dony Irawan, Kaharudin Putra Samudra)	--67

Perlindungan Hak Asasi Manusia Oleh Pemerintah Pada Masa Pandemi Covid-19 ( <i>Kaharudin Putra Samudra, Aldiansah Pratama, Asri Wijayanti</i> )	--70
Reformasi Layanan Penempatan Pekerja Migran Indonesia ( <i>Agusmidah, Suria Ningsih, Erna Herlinda</i> )	--81
Hubungan Kerja di Tengah Pandemi Pandemi Covid 19 Problematika Dan Solusinya ( <i>Ahmad Hunaeni Zulkarnaen</i> )	--91
Analogi M'aider Dalam May Day Berbalut Pandemi Sebagai Refleksi Hari Buruh Di Tengah Pandemi ( <i>Ayunita Nur Rohanawati</i> )	--99
<i>Force Majeure</i> Pandemi Covid-19 Landasan Perjanjian Kerja Sebagai Perlindungan Pekerja ( <i>Junaidi</i> )	--105
Pemenuhan Hak Pekerja yang Dipahak Pada Masa Pandemi Covid-19 ( <i>Khairani</i> )	--113
Perlindungan Hukum Hak Upah Tenaga Kerja yang Dirumahkan ( <i>Sri Astutik</i> )	--123
Perlindungan Hak Berusaha Ibu Rumah Tangga Melalui Usaha Mandiri Kripik di Sumenep ( <i>Yayuk Sugiarti</i> )	--131
Dilema Implementasi Penegakan Upah Minimum dalam <i>lus Contra Legem</i> ( <i>Asri Wijayanti</i> )	--137
Perlindungan Hukum Hak Perempuan dalam Ketenagakerjaan dalam <i>Omnibus Law</i> Cipta Kerja ( <i>Joice Soraya</i> )	--145
Penguatan Sistem Jaminan Sosial Nasional Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah (Studi Kasus Pengemudi Transportasi Online) di Era Revolusi Industri 4.0 ( <i>Nur Putri Hidayah</i> )	--153
Konstitusionalisme Hak Difabel untuk Bekerja ( <i>F.N.Anggono</i> )	--167

# Perlindungan Hukum Perempuan Dalam Perkawinan Online Saat Pandemi Covid-19

A Basuki Babussalam

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya

## Abstrak

Email : basuki.babussalam@fh.um-surabaya.ac.id

*Perkawinan adalah prosesi kemanusiaan yang bisa dilihat dari perspektif negara maupun dari perspektif agama. Dalam perspektif negara, perkawinan diatur dalam bingkai perundang-undangan. Dalam perspektif agama, perkawinan diatur dalam kitab suci beserta seluruh tafsir dan penjelasannya. Dalam dua bingkai tersebut, perkawinan dilakukan dengan prasyarat, tatacara dan rukun yang khusus. Sebuah rangkaian tahapan yang harus dilakukan untuk menjadikan syahnya sebuah perkawinan. Perkawinan online yang marak menjadi tema diskusi yang dilakukan di masa pandemic Covid-19, menyisakan pertanyaan bagaimana keabsahan perkawinan tersebut, ditinjau dari perspektif negara maupun agama. Bagaimana perlindungan hukum perempuan dalam perkawinan online saat pandemi Covid-19? Tulisan ini memberikan jawaban atas berbagai pertanyaan tersebut.*

*Kata Kunci : Perkawinan, Perempuan, Covid-19*

## Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah bersatunya laki-laki dan perempuan dalam sebuah keluarga sebagai suami dan istri dengan tujuan hidup bersama untuk mencari kebahagiaan dunia dan akhirat (Sarwat, 2019). Pernikahan dalam Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disingkat KHI) di Indonesia dijelaskan sebagai akad yang sangat kuat (*mistaqon ghalidha*) untuk mentaati perintah Allah dan menjalankannya adalah ibadah. Dalam pasal 3 Bab II KHI disebutkan, bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah*.

Perkawinan yang memiliki tujuan sangat mulia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, memerlukan pencermatan dalam semua langkah agar tujuan perkawinan bisa terwujud. Dalam bingkai kebangsaan, untuk melindungi proses perkawinan agar bisa mencapai tujuan, rangkaian peraturan perundangan, mulai dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta seluruh produk hukum turunannya telah mengatur bagaimana sebuah perkawinan dilangsungkan. Dalam bingkai agama, khususnya agama Islam yang menjadi kajian utama dalam pembahasan tulisan ini, Kitab Suci Al Quran beserta semua penjelasan soal hukum perkawinan, memberikan panduan bagaimana sebuah perkawinan dilaksanakan.

Ditengah pengaturan tentang perkawinan yang telah dipayungi dengan hukum negara dan hukum agama di negara kesatuan Republik Indonesia selama ini, di masa Pandemi Covid-19, muncul diskursus tentang penyelenggaraan perkawinan online. Perkawinan online adalah perkawinan yang dilakukan dengan jarak jauh dengan menggunakan bantuan media secara online. Bagaimana aturan negara dan agama dalam memandang perkawinan online ini? Bagaimana perlindungan terhadap perempuan, terkait dengan pelaksanaan perkawinan online ini?

## **Rumusan Masalah**

Dari pembahasan dalam pengantar soal perkawinan online, dapat dipahami bahwa perkawinan adalah sebuah proses membangun rumah tangga antara seorang laki-laki dan perempuan yang segala proses dan caranya, diatur dan dilindungi undang-undang serta semua tahapannya disesuaikan dengan ajaran agama. Dengan mengacu pada semua ketentuan peraturan perundangan dan ajaran agama, sebuah proses pernikahan yang normatif dan berjalan sesuai dengan ketentuan tentu tidak ada masalah dan akan disyahkan secara hukum.

Perkembangan dan dinamika ditengah gelombang perubahan peradaban dalam Pandemi Covid-19, menimbulkan banyak pergeseran perilaku dan kegiatan sosial keagamaan masyarakat. Salah satu diskursus yang hangat adalah terkait dengan terjadinya perkawinan online. Dari pelaksanaan perkawinan online tersebut menyisakan masalah, terkait dengan keabsahan dan perlindungan hukum dalam perkawinan online. Bagaimana status hukum pelaksanaan perkawinan online? Bagaimana perlindungan hukum, khususnya terhadap perempuan, dalam proses perkawinan online tersebut?

## **Tinjauan Pustaka**

Perkawinan diatur dalam Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana kemudian diubah dengan Undang-undang No 16 Tahun 2019 (selanjutnya disebut dengan UU Perkawinan). mengatur dengan jelas semua ihwal perkawinan mulai dari persyaratan perkawinan, proses perkawinan hingga berakhirnya perkawinan. Pengaturan perkawinan dalam UU Perkawinan selain bertujuan untuk melakukan pengaturan juga tentu saja bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum. Tujuan perkawinan, dalam UU Perkawinan disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Syarat syahnya sebuah perkawinan, diatur dalam pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan. Beberapa syarat tersebut diantaranya berusia 19 tahun, seorang wanita dan seorang pria, dan dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing serta dicatatkan menurut peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Semua persyaratan tersebut ditentukan mencapai tujuan pernikahan diantaranya untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta (Djazuli, 2006)

Dengan mengacu pada aturan hukum yang ada, maka metode pernikahan apapun, termasuk perkawinan online, harus memenuhi persyaratan hukum yang ada. Bahwa dalam praktiknya ada perbedaan tafsir tentang hukum yang berlaku, maka acuan pokoknya adalah, apakah perkawinan yang dilakukan bisa didaftarkan dan dicatatkan sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku. Kalau masing-masing pihak memenuhi persyaratan, bisa menjelaskan kepada petugas pencatat pernikahan dan kemudian disetujui untuk dicatat dalam catatan perkawinan, maka pernikahan itu telah mendapatkan pengesahan dari pihak yang terkait dan diakui oleh negara.

### **Analisa dan Pembahasan**

Mayoritas Ulama menjelaskan bahwa perkawinan adalah sebuah ibadah yang disunahkan. Hal ini mengacu pada hadist Riwayat Bukhari dan Muslim yang berbunyi, "Wahai para pemuda, barangsiapa yang telah mampu, hendaknya kawin. Sebab kawin itu akan lebih menundukkan pandangan dan akan lebih menjaga kemaluan. Kalau belum mampu, hendaknya berpuasa, sebab puasa akan menjadi perisai bagimu." (Al Hamdani, 1989)

Hukum perkawinan, walaupun secara mayoritas ulama disetujui sebagai ibadah yang disunahkan, namun posisinya bisa berubah, menjadi wajib, sunah bahkan ada perkawinan yang diharamkan. Sebuah perkawinan hukumnya menjadi wajib, menurut pandangan sebagian ulama, ketika orang yang sudah memiliki semua persyaratan untuk menikah. Perkawinan memiliki hukum sunah untuk dijalankan bagi siapapun yang sudah mampu untuk melakukan perkawinan. Perkawinan menjadi haram ketika melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat agama. Misalnya, menikahi orang-orang yang diharamkan oleh agama. Beberapa contoh pernikahan yang diharamkan adalah menikahi orang yang bukan muslim, seorang lelaki yang sudah memiliki istri empat serta antara calon suami dan istri masih memiliki hubungan mahram (Hermanto, 2016).

Mewujudkan tujuan perkawinan untuk menciptakan kebahagiaan yang hakiki, bukanlah sebuah ikhtiar yang sederhana. Agama Islam menawarkan aturan atau prosedur-prosedur yang harus dipenuhi. Beberapa Langkah yang harus dilakukan tersebut diantaranya adalah, *pertama*, saling memahami dan memahami (at-Ta'aruf) diantara kedua mempelai. *Kedua*, melakukan al-Ikhtibar, yaitu tahap peninjauan yang dilaksanakan dengan khitbah. *Ketiga*, ar-Rida, artinya kerelaan dari kedua mempelai. *Keempat*, Kafa'ah, yaitu kesejajaran antara kedua mempelai. *Kelima*, mahar atau mas kawin, dalam mahar ini disyariatkan mengajarkan agar nilai mahar dalam batas yang wajar. (Syaltut, 1994)

Dalam dunia mutakhir, terjadi pembahasan yang hangat terkait dengan pelaksanaan perkawinan online. Proses perkawinan online ini tidak hanya berhubungan dengan rangkaian proses pendaftaran yang bisa dilakukan secara online. Pelaksanaan akad nikahpun sudah mulai ramai menjadi diskusi masyarakat modern terkait dengan penyelenggaraan perkawinan online tersebut.

Membahas perkembangan terkait dengan perkawinan online tersebut, anggota komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, KH Aminudin Yakub menjelaskan bahwa hingga saat ini MUI belum mengeluarkan fatwa mengenai perkawinan online. Terdapat dua perbedaan pendapat mengenai syah dan tidaknya perkawinan yang dilakukan secara daring. Ada ulama yang berpendapat bahwa perkawinan daring tidak boleh. Namun ada juga kelompok ulama yang berpendapat bahwa perkawinan daring boleh dilakukan karena kondisi darurat. (Tejomukti, 2020)

Bagi kelompok yang tidak memperbolehkan pelaksanaan pernikahan dilakukan secara daring, karena berpendapat bahwa pernikahan adalah prosesi peribadatan sakral yang sudah ada rukun akad nikah. Salah satu rukun akad nikah adalah adanya ijab kabul yang diucapkan oleh wali mempelai wanita dan dijawab oleh mempelai laki-laki. Ada bagian kelompok ulama yang berpendapat bahwa ijab kabul mensyaratkan harus menggunakan lafal nikah dan dilakukan dalam satu majelis. Ada sekelompok masyarakat yang tegas menolak pernikahan dengan alat komunikasi daring karena pernikahan adalah prosesi sakral sehingga perlu dihadiri masing-masing pihak yang melakukan akad nikah.

Ada juga sekelompok ulama yang memperbolehkan dilakukan pernikahan dilakukan dengan cara daring online dengan menggunakan bantuan alat teknologi komunikasi. Sebagian ulama memperbolehkan perkawinan dengan menggunakan sarana daring online. Syaratnya adalah dilakukan dalam kondisi berhalangan, dan kedua mempelai yakin dan tidak merasa ditipu oleh keduanya. Untuk memberikan penegasan agar tidak ada penipuan tersebut, maka sebelum melaksanakan proses akad nikah, pihak suami dan istri sudah harus benar-benar yakin dengan calon pasangan yang akan melangsungkan perkawinan. Pendapat ulama yang memperbolehkan adalah karena pada jaman Rosulullah SAW, diijinkan ijab kabul pernikahan dilakukan dengan cara jika wali nikah tidak dapat hadir maka bisa diwakilkan dengan orang lain atas seijin wali nikah yang syah.

Memperhatikan perbedaan pandangan soal pernikahan online, akan membawa dialektika Panjang. Salah satu diskursus yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak yang menyelenggarakan pernikahan online. Pernikahan adalah pengukuhan sebuah ikatan antara dua belah pihak. Pengaturan semua proses dan tata aturan dalam undang-undang pernikahan dimaksud salah satunya untuk memberikan perlindungan hukum kepada semua pihak terkait dengan proses

pernikahan tersebut. Lalu bagaimana perlindungan hukum ketika pernikahan dilakukan dengan online?

Ada kaidah syara yang menyatakan, “segala perantaraan kepada yang haram hukumnya haram (An-Nabhani, 1953). Mengacu pada kaidah syara tersebut, maka perkawinan yang ditujukan untuk menggapai niat kebaikan, harus dilakukan dengan cara dan perantaraan yang baik. Semua syarat, tahapan dan proses perkawinan harus dijalankan dengan baik. Jika semua tahapan dan prasyarat perkawinan dilakukan dengan baik, maka cita-cita pernikahan akan tercapai dalam kebaikan.

Hukum asal perkawinan adalah sunnah. Namun karena keadaan orang yang melaksanakan hukum nikah berbeda-beda, maka hukumnya dapat berubah menjadi wajib, sunah atau haram (Amilia, 2009). Guna menghindari sebuah kebaikan dalam perkawinan menjadi keburukan, maka semua prasyarat, langkah dan ketentuan dalam perkawinan yang berpayung pada ketentuan hukum negara dan hukum agama harus dijaga, dijalankan dan diupayakan berjalan dalam kebaikan.

Catatan khusus perlu diberikan kepada penyelenggara perkawinan online adalah perlunya kecermatan dan kehati-hatian, agar dalam pelaksanaan perkawinan online tidak ada pihak yang dirugikan. Perlindungan hukum kepada semua pihak harus menjadi pertimbangan utama dalam rangkaian perkawinan online. Khususnya perlindungan terhadap kaum perempuan yang dalam perjalanan peradaban masa lalu sering dicatat sebagai korban dalam perkawinan. Untuk menghindari agar tidak ada kerugian di semua pihak, maka semua tahapan pernikahan seperti taaruf, khitbah, ridha dan pemberian mahar perlu dilakukan. Sehingga pada saat pelaksanaan perkawinan, tidak ada kesalahan dan tidak ada pihak yang dirugikan.

## **Kesimpulan – Rekomendasi**

- Pembahasan perkawinan online di momentum Pandemi Covid-19, merupakan sebuah ikhtiar untuk menjawab keperluan penyelenggaraan perkawinan dengan berbagai batasan pertemuan yang dilakukan pemerintah. Pelaksanaan perkawinan online memang masih menimbulkan perdebatan. Kalau ditinjau dari sisi hukum positif, ketika perkawinan online dilakukan dengan memenuhi semua persyaratan yang ditentukan perundangan dan perkawinan tersebut bisa dicatatkan sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan kita, maka perkawinan tersebut menjadi syah adanya.
- Keabsahan sebuah proses pernikahan, tidak boleh mengabaikan soal perlindungan hak asasi manusia dalam proses perkawinan. Karena itu, semua syarat dan tahapan perkawinan, baik yang diatur dalam kitab suci maupun undang-undang harus dilakukan dengan baik. Beberapa catatan yang harus diperhitungkan dalam perkawinan agar tetap menjaga hak asasi manusia dalam semua bidang adalah sebagai berikut :

- Perkawinan online harus tetap memperhatikan dan memenuhi semua prasyarat yang diatur oleh hukum perundang-undangan dan mengikuti ketentuan yang diatur oleh norma agama.
- Perkawinan online harus tetap mengikuti kaidah tahapan-tahapan yang diajarkan oleh agama, hukum dan ajaran sosial budaya masyarakat. Hal ini perlu dilakukan untuk lebih memberikan pencermatan kepada semua pihak sehingga memberikan penguatan perlindungan kepada semua pihak agar tidak dirugikan, khususnya pihak perempuan yang sering menjadi korban dalam proses perkawinan.
- Perkawinan online yang membuka ruang terjadinya kerugian oleh masing-masing pihak, harus diantisipasi dengan sebuah perilaku lebih hati-hati oleh semua pihak, baik pihak pengantin, orang tua, lingkungan masyarakat dan aparat penyelenggara pencatat pernikahan agar tidak ada korban yang dirugikan karena pelaksanaan perkawinan online.

## Daftar Pustaka

- Syaltut, M. (1994). *Akidah dan Syariah Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- An-Nabhani, T. (1953). *Muqaddimah Ad Dustur* . -: -.
- Amilia, F. (2009). Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam. *Musawa*, 201 - 221.
- Al Hamdani, H. (1989). *Risalah Nikah*. Jakarta: -.
- Tejomukti, A. R. (2020, April 10). *republika.co.id*. Diambil kembali dari REPUBLIKA.CO.ID: [www.republika.co.id](http://www.republika.co.id)
- Sarwat, A. (2019). *Pernikahan, Ensiklopedi Fiqih Indonesia* . Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Hermanto, A. (2016). *Larangan Perkawinan*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksana Books.
- Djazuli, A. (2006). *Kaidah-Kaidah Fiqih*. Yogyakarta: Kencana.